

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dalam Putusan Hakim No. 253/Pid B/2013/ PN JR sudah sesuai peraturan yang berlaku (Pasal 183-184 KUHP dan Pasal 5 UU ITE), yaitu:
  - a. Penyidik: ditemukannya barang dan alat bukti yang sah dan menyakinkan tentang terjadinya tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dan terdakwa adalah pelakunya. Barang bukti yang ditemukan penyidik mencakup bukti dokumen elektronik baik *real evidence*, *hearsay evidence*, dan *derived evidence*. *Real evidence* meliputi file database perusahaan hosting techscape.co.id dalam format file notepad (.txt) dan pemeriksaan adanya data-data log yang dilalui pelaku dan membuktikan adanya ilegal *DNS redirection* pada situs presiden SBY; *hearsay evidence* meliputi BAP saksi, BAP ahli, BAP terdakwa, BAP barang bukti, serta barang bukti CD yang berisi file domain.php pada server techscape dan DVD yang berisi file akses IP Address 180.247.245.185 pada server alvindevelopment.com; dan *derived evidence* meliputi komputer yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan keterangan ahli TI.

- b. Jaksa Penuntut Umum: pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer dalam Putusan Hakim No. 253/Pid B/2013/ PN JR sudah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian pada KUHP dan UU ITE, karena memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana akses ilegal terhadap komputer, yaitu Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHP, Pasal 5 dan Pasal 30 UU ITE.
  - c. Ahli TI: menguatkan bahwa terjadinya tindak pidana akses ilegal terhadap komputer.
2. Faktor penghambat dalam pembuktian tindak pidana akses ilegal terhadap komputer adalah keterbatasan infrastruktur dan keterbatasan personel penegak hukum (penyidik dan jaksa penuntut).

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegak hukum pada sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana kejahatan *cyber* harus lebih meningkatkan upaya dengan cara mementingkan efektif dan efisiensi waktu, hendaknya dalam upaya pembaruan hukum, pemeriksaan korban dan saksi dalam tindak pidana tersebut dapat dilakukan melalui cara *e-mail* atau *messenger* yang ditandatangani dengan tanda tangan digital sebagai sahnya penyidikan serta pemeriksaan berupa *teleconference* dalam persidangan di pengadilan.

2. Sistem pembuktian tindak pidana kejahatan *cyber* diharapkan menerapkan pembuktian terbalik untuk mengurangi biaya operasional pembuktian oleh penegak hukum.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan kejahatan *cyber*. Upaya meningkatkan kualitas aparat penegak hukum antara lain dengan diklat terkait kejahatan *cyber*.
4. Penelitian ini terbatas pada kasus kejahatan *cyber* milik Presiden SBY sehingga untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang disarankan untuk mengkaji kasus kejahatan *cyber* yang berbeda supaya diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembuktian kejahatan *cyber* oleh penyidik.

